



**TIM PENGGERAK PKK DESA SEMBIRKADIPATEN
KECAMATAN PREMBUN
DESA SEMBIRKADIPATEN**

**KEPUTUSAN TP PKK DESA SEMBIRKADIPATEN
KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 412.14 / SK PKK / VI / 2014

**TENTANG PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
DESA SEMBIRKADIPATEN KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

TIM PENGGERAK PKK

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sembirkadipaten diperlukan suatu POS PAUD.
- b. Bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu didirikan POS PAUD.

Mengingat :

- a. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang standar Pendidikan Nasional.

Memperhatikan :

Petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Tim Penggerak PKK tentang cara mendirikan POS PAUD

Memutuskan :

- a. Mendirikan Pos Paud di Desa Sembirkadipaten pada tanggal 10 Nopember 2010.
- b. Menetapkan nama Pos Paud " TUNAS BANGSA ".
- c. Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai PENYELENGGARA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TUNAS BANGSA " Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun.
- d. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembirkadipaten
Pada tanggal : 01 Juni 2014

**TIM PENGGERAK PKK
DESA SEMBIRKADIPATEN**


DARMINI

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Camat Prembun
2. Dinas Dikpora Unit Prembun
3. TP.PKK Kecamatan Prembun
4. Arsip